

SURAT EDARAN

Perihal : Uang Elektronik (*Electronic Money*)

Sehubungan dengan diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tanggal 13 April 2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5001), dan dalam rangka mendukung kelancaran dan efektivitas penyelenggaraan Uang Elektronik, perlu diatur lebih lanjut ketentuan mengenai penyelenggaraan Uang Elektronik dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

I. PERSYARATAN DAN TATA CARA MEMPEROLEH IZIN SEBAGAI PRINSIPAL

A. Pihak yang Dapat Bertindak sebagai Prinsipal

Kegiatan sebagai Prinsipal dapat dilakukan oleh Bank atau Lembaga Selain Bank.

B. Permohonan Izin sebagai Prinsipal

Bank atau Lembaga Selain Bank yang akan melakukan kegiatan sebagai Prinsipal wajib memperoleh izin dari Bank Indonesia. Permohonan izin untuk melakukan kegiatan sebagai Prinsipal disampaikan kepada Bank Indonesia secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan paling kurang harus memuat informasi sebagai berikut:

1. jenis kegiatan Uang Elektronik yang akan diselenggarakan;
2. rencana waktu dimulainya kegiatan; dan
3. nama jaringan yang akan digunakan.

C. Persyaratan Dokumen sebagai Prinsipal yang Berupa Bank

Untuk Bank, permohonan izin sebagaimana dimaksud pada huruf B dilampiri dokumen sebagai berikut:

1. fotokopi ...

1. fotokopi Rencana Bisnis Bank (RBB) tahun berjalan yang di dalamnya tercantum rencana kegiatan Bank sebagai Prinsipal;
2. konsep pokok-pokok hubungan bisnis (*business arrangement*) antara calon Prinsipal dengan Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, dan/atau pihak lain, yang ditandatangani oleh pengurus dan paling kurang memuat:
 - a. persyaratan Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, dan/atau pihak lain yang akan menggunakan jaringan Prinsipal;
 - b. prosedur kegiatan operasional (*operating procedure*) bagi Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, dan/atau pihak lain yang akan bekerjasama dengan Prinsipal; dan
 - c. rencana pelaksanaan kerjasama dengan Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, dan/atau pihak lain;
3. hasil analisis bisnis 1 (satu) tahun ke depan atas penyelenggaraan kegiatan sebagai Prinsipal yang akan dilakukan, paling kurang memuat uraian mengenai:
 - a. potensi pasar yang ada;
 - b. analisis persaingan usaha;
 - c. rencana kerjasama dengan Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, dan/atau pihak lain, termasuk jumlah dan namanya;
 - d. rencana lingkup daerah penyelenggaraan; dan
 - e. prakiraan target pendapatan yang akan dicapai;
4. bukti kesiapan perangkat hukum, yang meliputi:
 - a. konsep perjanjian tertulis atau pokok-pokok perjanjian tertulis antara calon Prinsipal dengan Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, dan/atau pihak lain, yang antara lain memuat klausul tentang:

1) kesepakatan ...

- 1) kesepakatan mengenai penggunaan jaringan Prinsipal dalam penyelenggaraan Uang Elektronik;
 - 2) hak dan kewajiban masing-masing pihak;
 - 3) rencana pelaksanaan kerjasama;
 - 4) jangka waktu kerjasama; dan
 - 5) prosedur dan mekanisme penyelesaian atas sengketa yang mungkin terjadi antara para pihak;
- b. konsep pengaturan hak dan kewajiban para pihak, seperti pengaturan hak dan kewajiban Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, dan/atau pihak lain; dan
 - c. prosedur dan mekanisme penyelesaian sengketa yang timbul antara Prinsipal dengan Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, dan/atau pihak lain;
5. fotokopi laporan hasil audit teknologi informasi dari auditor independen internal atau eksternal sebagai bukti penggunaan *proven technology* dalam penyelenggaraan Uang Elektronik yang paling kurang meliputi pemenuhan aspek keamanan sistem dan/atau jaringan sebagaimana dimaksud pada butir VII.G;
 6. prosedur penanganan keadaan darurat (*disaster recovery plan*) dan kesinambungan kegiatan usaha (*business continuity plan*) yang efektif dalam mengatasi dan meminimalkan permasalahan yang timbul dari kejadian yang tidak diperkirakan, yang dapat mengganggu kelancaran operasional sistem Uang Elektronik; dan
 7. fotokopi rekomendasi dari Dewan Pengawas Syariah atas rencana kegiatan sebagai calon Prinsipal, khusus untuk Bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
- D. Persyaratan Dokumen sebagai Prinsipal yang Berupa Lembaga Selain Bank
- Untuk Lembaga Selain Bank, permohonan izin sebagaimana dimaksud

pada huruf B dilampiri dokumen sebagai berikut:

1. profil perusahaan (*company profile*) yang antara lain memuat rencana kegiatan sebagai Prinsipal;
2. fotokopi akta pendirian perseroan terbatas termasuk perubahannya, jika ada, yang telah disahkan oleh pihak yang berwenang dan harus dilegalisasi oleh pihak atau pejabat yang berwenang;
3. konsep pokok-pokok hubungan bisnis (*business arrangement*) antara calon Prinsipal dengan Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, dan/atau pihak lain, yang diketahui oleh pengurus dan paling kurang memuat:
 - a. persyaratan Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, dan/atau pihak lain yang akan menggunakan jaringan Prinsipal;
 - b. prosedur kegiatan operasional (*operating procedure*) bagi Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, dan/atau pihak lain yang akan bekerjasama dengan Prinsipal; dan
 - c. rencana pelaksanaan kerjasama dengan Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, dan/atau pihak lain;
4. hasil analisis bisnis 1 (satu) tahun ke depan atas penyelenggaraan kegiatan sebagai Prinsipal yang akan dilakukan, paling kurang memuat uraian mengenai:
 - a. potensi pasar yang ada;
 - b. analisis persaingan usaha;
 - c. rencana kerjasama dengan Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, dan/atau pihak lain, termasuk jumlah dan namanya;
 - d. rencana lingkup daerah penyelenggaraan; dan
 - e. prakiraan ...

- e. prakiraan target pendapatan yang akan dicapai;
5. bukti kesiapan perangkat hukum, yang meliputi:
- a. konsep perjanjian tertulis atau pokok-pokok perjanjian tertulis antara calon Prinsipal dengan Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, dan/atau pihak lain, yang antara lain memuat klausul tentang:
 - 1) kesepakatan mengenai penggunaan jaringan Prinsipal dalam penerbitan Uang Elektronik;
 - 2) hak dan kewajiban masing-masing pihak;
 - 3) rencana pelaksanaan kerjasama;
 - 4) jangka waktu kerjasama; dan
 - 5) prosedur dan mekanisme penyelesaian atas sengketa yang mungkin terjadi antara para pihak;
 - b. konsep pengaturan hak dan kewajiban para pihak, seperti pengaturan hak dan kewajiban Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, dan/atau pihak lain; dan
 - c. prosedur dan mekanisme penyelesaian sengketa yang timbul antara Prinsipal dengan Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, dan/atau pihak lain;
6. fotokopi laporan hasil audit teknologi informasi dari auditor independen internal atau eksternal sebagai bukti penggunaan *proven technology* dalam penyelenggaraan Uang Elektronik yang paling kurang meliputi pemenuhan aspek keamanan sistem dan/atau jaringan sebagaimana dimaksud pada butir VII.G;
7. prosedur penanganan keadaan darurat (*disaster recovery plan*) dan kesinambungan kegiatan usaha (*business continuity plan*) yang efektif dalam mengatasi dan meminimalkan permasalahan yang

timbul ...

timbul dari kejadian yang tidak diperkirakan, yang dapat mengganggu kelancaran operasional sistem Uang Elektronik;

8. fotokopi rekomendasi dari Dewan Pengawas Syariah, khusus untuk Lembaga Selain Bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah; dan
9. rekomendasi tertulis dari otoritas pengawas Lembaga Selain Bank, jika Lembaga Selain Bank tersebut memiliki otoritas pengawas. Rekomendasi tersebut paling kurang meliputi keterangan tentang kepatuhan Lembaga Selain Bank terhadap ketentuan yang berlaku termasuk informasi dapat atau tidaknya Lembaga Selain Bank melakukan kegiatan sebagai Prinsipal dan informasi lain tentang permasalahan-permasalahan yang dihadapi Lembaga Selain Bank tersebut.

II. PERSYARATAN DAN TATA CARA MEMPEROLEH IZIN SEBAGAI PENERBIT

A. Pihak yang Dapat Bertindak Sebagai Penerbit

Kegiatan sebagai Penerbit dapat dilakukan oleh Bank atau Lembaga Selain Bank.

B. Permohonan Izin sebagai Penerbit

Bank atau Lembaga Selain Bank yang akan melakukan kegiatan sebagai Penerbit wajib memperoleh izin dari Bank Indonesia. Permohonan izin untuk melakukan kegiatan sebagai Penerbit disampaikan kepada Bank Indonesia secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan paling kurang harus memuat informasi sebagai berikut:

1. jenis kegiatan Uang Elektronik yang akan diselenggarakan;
2. rencana waktu dimulainya kegiatan; dan
3. nama produk yang akan digunakan.

C. Persyaratan Dokumen sebagai Penerbit yang Berupa Bank

Untuk Bank, permohonan izin sebagaimana dimaksud pada huruf B dilampiri dokumen sebagai berikut:

1. fotokopi ...

1. fotokopi RBB tahun berjalan yang di dalamnya tercantum rencana kegiatan Bank sebagai Penerbit;
2. konsep pokok-pokok hubungan bisnis (*business arrangement*) antara calon Penerbit dengan Prinsipal, *Acquirer* dan/atau pihak lain, yang diketahui oleh pengurus dan paling kurang memuat:
 - a. prosedur kegiatan operasional (*operating procedure*) bagi Prinsipal, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, dan/atau pihak lain yang akan bekerjasama dengan Penerbit; dan
 - b. rencana pelaksanaan kerjasama dengan Prinsipal, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, dan/atau pihak lain;
3. profil Uang Elektronik, paling kurang memuat informasi mengenai:
 - a. spesifikasi teknis yang paling kurang memuat informasi mengenai media penyimpan data elektronik dan fitur keamanan (*security features*);
 - b. mekanisme pengelolaan Uang Elektronik yang paling kurang memuat informasi mengenai penerbitan, Pengisian Ulang, penarikan tunai sisa Nilai Uang Elektronik dalam rangka mengakhiri penggunaan Uang Elektronik (*redeem*), penagihan oleh Pedagang, penyelenggaraan kliring, dan penyelenggaraan penyelesaian akhir jika ada; dan
 - c. mekanisme pengelolaan Dana *Float*;
4. hasil analisis bisnis 1 (satu) tahun ke depan atas penyelenggaraan kegiatan sebagai Penerbit yang akan dilakukan, paling kurang memuat uraian mengenai:
 - a. potensi pasar yang ada;
 - b. segmen pasar yang akan dituju dan analisis persaingan usaha;
 - c. target jumlah Pemegang dan Dana *Float* yang akan dikelola;
 - d. rencana kerjasama dengan Prinsipal, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir dan/atau pihak lain, termasuk jumlah dan namanya;
 - e. rencana ...

- e. rencana lingkup daerah penyelenggaraan; dan
 - f. prakiraan target pendapatan yang akan dicapai;
5. bukti kesiapan perangkat hukum, yang meliputi:
- a. konsep perjanjian tertulis atau pokok-pokok perjanjian tertulis antara calon Penerbit dengan Prinsipal, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, dan/atau pihak lain, yang antara lain memuat klausul tentang:
 - 1) kesepakatan antara Penerbit dengan Prinsipal, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir dan/atau pihak lain mengenai penyelenggaraan kegiatan Uang Elektronik;
 - 2) hak dan kewajiban masing-masing pihak;
 - 3) rencana pelaksanaan kerjasama;
 - 4) jangka waktu kerjasama; dan
 - 5) prosedur dan mekanisme penyelesaian atas sengketa yang mungkin terjadi antara para pihak;

Dalam hal calon Penerbit adalah kantor cabang Bank asing, dan perjanjian yang dilakukan dengan Prinsipal merupakan *Global Agreement* antara kantor pusat Bank tersebut dengan Prinsipal, maka kantor cabang Bank asing dimaksud cukup menyampaikan fotokopi *Global Agreement*.
 - b. konsep pengaturan hak dan kewajiban para pihak, seperti pengaturan hak dan kewajiban Penerbit, Prinsipal, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, Pemegang, dan/atau pihak lain; dan
 - c. prosedur dan mekanisme penyelesaian sengketa yang timbul antara Prinsipal dengan Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, Pemegang, dan/atau pihak lain;
6. bukti kesiapan operasional, paling kurang meliputi:
- a. rencana struktur organisasi dan kesiapan sumber daya manusia; dan

b. rencana ...

- b. rencana peralatan dan sarana usaha, paling kurang memuat informasi mengenai:
 - 1) lokasi atau ruangan yang akan digunakan untuk kegiatan operasional; dan
 - 2) peralatan teknis terkait sistem, seperti *hardware*, *software*, dan jaringan yang akan digunakan;
 - c. uraian kesiapan struktur organisasi pendukung dan bentuk pengawasan yang melekat (*built in control*) yang akan diterapkan; dan
 - d. kebijakan dan prosedur yang menjelaskan kesiapan infrastruktur teknologi informasi yang digunakan dalam penyelenggaraan Uang Elektronik;
7. bukti kesiapan manajemen risiko likuiditas, antara lain meliputi:
 - a. mekanisme pemenuhan kewajiban Penerbit; dan
 - b. mekanisme dalam hal Penerbit mengalami gagal bayar (*failure to settle*);
 8. fotokopi laporan hasil audit teknologi informasi dari auditor independen internal atau eksternal sebagai bukti penggunaan *proven technology* dalam penyelenggaraan Uang Elektronik yang paling kurang meliputi pemenuhan aspek keamanan sistem dan/atau jaringan sebagaimana dimaksud pada butir VII.G, termasuk sistem keamanan atau jaringan Penerbit yang digunakan oleh pihak lain seperti untuk fasilitas Pengisian Ulang, *redeem* atau Tarik Tunai dalam rangka kegiatan pengiriman uang;
 9. prosedur penanganan keadaan darurat (*disaster recovery plan*) dan kesinambungan kegiatan usaha (*business continuity plan*) yang efektif dalam mengatasi dan meminimalkan permasalahan yang timbul dari kejadian yang tidak diperkirakan, yang dapat mengganggu kelancaran operasional sistem Uang Elektronik;
 10. hasil analisis dan identifikasi risiko produk Uang Elektronik antara lain risiko operasional, hukum, dan reputasi;

11. uraian sistem informasi akuntansi yang akan diterapkan untuk Uang Elektronik yang diterbitkan; dan
12. fotokopi rekomendasi dari Dewan Pengawas Syariah atas rencana kegiatan sebagai calon Penerbit, khusus untuk Bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

D. Persyaratan Dokumen sebagai Penerbit yang Berupa Lembaga Selain Bank

Untuk Lembaga Selain Bank yang telah mengelola atau merencanakan mengelola Dana *Float* sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau lebih, permohonan izin sebagaimana dimaksud pada huruf B harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. direksi dan/atau dewan komisaris tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan
2. direksi dan/atau dewan komisaris tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum mengajukan permohonan.
3. menyampaikan dokumen sebagai berikut:
 - a. profil perusahaan (*company profile*) yang antara lain memuat rencana kegiatan sebagai Penerbit;
 - b. fotokopi akta pendirian perseroan terbatas termasuk perubahannya, jika ada, yang telah disahkan oleh pihak yang berwenang dan harus dilegalisasi oleh pihak atau pejabat yang berwenang;
 - c. konsep pokok-pokok hubungan bisnis (*business arrangement*) antara calon Penerbit dengan Prinsipal, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, dan/atau pihak lain, yang diketahui oleh pengurus dan paling kurang memuat:

- 1) prosedur kegiatan operasional (*operating procedure*) bagi Prinsipal, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, dan/atau pihak lain yang akan bekerjasama dengan Penerbit; dan
 - 2) rencana pelaksanaan kerjasama dengan Prinsipal, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, dan/atau pihak lain;
- d. susunan daftar direksi dan/atau dewan komisaris, yang terdiri dari nama, jabatan, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- e. profil Uang Elektronik, paling kurang memuat informasi mengenai:
- 1) spesifikasi teknis yang paling kurang memuat informasi mengenai media penyimpanan data elektronis dan fitur keamanan (*security features*);
 - 2) mekanisme pengelolaan Uang Elektronik yang paling kurang memuat informasi mengenai penerbitan, Pengisian Ulang, *redeem*, penagihan oleh Pedagang, penyelenggaraan kliring, dan penyelenggaraan penyelesaian akhir, jika ada; dan
 - 3) mekanisme pengelolaan Dana *Float*;
- f. hasil analisis bisnis 1 (satu) tahun ke depan atas penyelenggaraan kegiatan sebagai Penerbit yang akan dilakukan, paling kurang memuat uraian mengenai:
- 1) potensi pasar yang ada;
 - 2) segmen pasar yang akan dituju dan analisis persaingan usaha;
 - 3) target jumlah Pemegang dan Dana *Float* yang akan dikelola;
 - 4) rencana kerjasama dengan Prinsipal, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, dan/atau pihak lain, termasuk jumlah dan namanya;
 - 5) rencana ...

- 5) rencana lingkup daerah penyelenggaraan; dan
 - 6) prakiraan target pendapatan yang akan dicapai;
- g. bukti kesiapan perangkat hukum, yang meliputi:
- 1) konsep perjanjian tertulis atau pokok-pokok perjanjian tertulis antara calon Penerbit dengan Prinsipal, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, dan/atau pihak lain, yang antara lain memuat klausul tentang:
 - a) kesepakatan antara Penerbit dengan Prinsipal, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir dan/atau pihak lain mengenai penyelenggaraan kegiatan Uang Elektronik;
 - b) hak dan kewajiban masing-masing pihak;
 - c) rencana pelaksanaan kerjasama;
 - d) jangka waktu kerjasama; dan
 - e) prosedur dan mekanisme penyelesaian atas sengketa yang mungkin terjadi antara para pihak; dan
 - 2) konsep pengaturan hak dan kewajiban para pihak, seperti pengaturan hak dan kewajiban Penerbit, Prinsipal, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, Pemegang, dan/atau pihak lain; dan
 - 3) prosedur dan mekanisme penyelesaian sengketa yang timbul antara Penerbit dengan Prinsipal, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, Pemegang, dan/atau pihak lain;
- h. bukti kesiapan operasional, paling kurang meliputi:
- 1) rencana struktur organisasi dan kesiapan sumber daya manusia;
 - 2) rencana peralatan dan sarana usaha, paling kurang memuat informasi mengenai:
 - a) lokasi ...

- a) lokasi atau ruangan yang akan digunakan untuk kegiatan operasional, dan
- b) peralatan teknis terkait sistem, seperti *hardware*, *software*, dan jaringan yang akan digunakan;
- 3) uraian kesiapan struktur organisasi pendukung dan bentuk pengawasan yang melekat (*built in control*) yang akan diterapkan; dan
- 4) kebijakan dan prosedur yang menjelaskan kesiapan infrastruktur teknologi informasi yang digunakan dalam penyelenggaraan Uang Elektronik;
- i. bukti kesiapan manajemen risiko likuiditas, antara lain meliputi:
 - 1) mekanisme pemenuhan kewajiban Penerbit; dan
 - 2) mekanisme dalam hal Penerbit mengalami gagal bayar (*failure to settle*);
- j. fotokopi laporan hasil audit teknologi informasi dari auditor independen internal atau eksternal sebagai bukti penggunaan *proven technology* dalam penyelenggaraan Uang Elektronik yang paling kurang meliputi pemenuhan aspek keamanan sistem dan/atau jaringan sebagaimana dimaksud pada butir VII.G, termasuk sistem keamanan atau jaringan Penerbit yang digunakan oleh pihak lain seperti untuk *redeem* atau Tarik Tunai dalam rangka kegiatan pengiriman uang;
- k. prosedur penanganan keadaan darurat (*disaster recovery plan*) dan kesinambungan kegiatan usaha (*business continuity plan*) yang efektif dalam mengatasi dan meminimalkan permasalahan yang timbul dari kejadian yang tidak diperkirakan, yang dapat mengganggu kelancaran operasional sistem Uang Elektronik;
- l. fotokopi rekening simpanan yang menunjukkan besarnya Dana *Float* pada saat mengajukan permohonan;
- m. hasil ...

- m. hasil analisis dan identifikasi risiko produk Uang Elektronik antara lain risiko operasional, hukum, dan reputasi;
- n. uraian sistem informasi akuntansi yang akan diterapkan untuk Uang Elektronik yang diterbitkan;
- o. fotokopi rekomendasi dari Dewan Pengawas Syariah, khusus untuk Lembaga Selain Bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah; dan
- p. rekomendasi tertulis dari otoritas pengawas Lembaga Selain Bank, jika Lembaga Selain Bank tersebut memiliki otoritas pengawas. Rekomendasi tersebut paling kurang meliputi keterangan tentang kepatuhan Lembaga Selain Bank terhadap ketentuan yang berlaku termasuk informasi dapat atau tidaknya Lembaga Selain Bank melakukan kegiatan sebagai Penerbit dan informasi lain tentang permasalahan-permasalahan yang dihadapi Lembaga Selain Bank tersebut.

III. PERSYARATAN DAN TATA CARA MEMPEROLEH IZIN SEBAGAI *ACQUIRER*

A. Pihak yang Dapat Bertindak sebagai *Acquirer*

Kegiatan sebagai *Acquirer* dapat dilakukan oleh Bank atau Lembaga Selain Bank.

B. Permohonan Izin sebagai *Acquirer*

Bank atau Lembaga Selain Bank yang akan melakukan kegiatan sebagai *Acquirer* wajib memperoleh izin dari Bank Indonesia. Permohonan izin untuk melakukan kegiatan sebagai *Acquirer* disampaikan kepada Bank Indonesia secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan paling kurang harus memuat informasi sebagai berikut:

1. rencana waktu dimulainya kegiatan;
2. nama dan jumlah Prinsipal, Penerbit, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, dan/atau pihak lain yang bekerjasama; dan
3. nama dan jumlah Pedagang yang akan bekerjasama.

C. Persyaratan Dokumen sebagai *Acquirer* yang Berupa Bank

Untuk Bank, permohonan izin sebagaimana dimaksud pada huruf B dilampiri dokumen sebagai berikut:

1. fotokopi RBB tahun berjalan yang di dalamnya tercantum rencana kegiatan Bank sebagai *Acquirer*;
2. konsep pokok-pokok hubungan bisnis (*business arrangement*) antara calon *Acquirer* dengan Prinsipal, Penerbit, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, Pedagang dan/atau pihak lain, yang diketahui oleh pengurus dan paling kurang memuat:
 - a. pokok-pokok perjanjian tertulis dan pengaturan hak dan kewajiban antara *Acquirer* dengan Prinsipal, Penerbit, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, Pedagang dan/atau pihak lain yang akan bekerjasama dengan *Acquirer*; dan
 - b. rencana pelaksanaan kerjasama dengan Prinsipal, Penerbit, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, Pedagang, dan/atau pihak lain;
3. hasil analisis bisnis 1 (satu) tahun ke depan atas penyelenggaraan kegiatan sebagai *Acquirer* yang akan dilakukan, paling kurang memuat uraian mengenai:
 - a. potensi pasar yang ada;
 - b. segmen pasar yang akan dituju dan analisis persaingan usaha;
 - c. rencana kerjasama dengan Prinsipal, Penerbit, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, Pedagang, dan/atau pihak lain, termasuk jumlah dan namanya;
 - d. rencana lingkup daerah penyelenggaraan; dan
 - e. prakiraan target pendapatan yang akan dicapai;
4. bukti kesiapan perangkat hukum, antara lain berupa:
 - a. konsep perjanjian tertulis atau pokok-pokok perjanjian tertulis antara calon *Acquirer* dengan Prinsipal, Penerbit, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir,

Pedagang dan/atau pihak lain, yang antara lain memuat klausul tentang:

- 1) kesepakatan antara *Acquirer* dengan Prinsipal, Penerbit, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, Pedagang, dan/atau pihak lain mengenai penyelenggaraan kegiatan Uang Elektronik;
 - 2) hak dan kewajiban masing-masing pihak;
 - 3) rencana pelaksanaan kerjasama;
 - 4) jangka waktu kerjasama; dan
 - 5) prosedur dan mekanisme penyelesaian atas sengketa yang mungkin terjadi antara para pihak;
- b. konsep pengaturan hak dan kewajiban para pihak, seperti pengaturan hak dan kewajiban *Acquirer*, Prinsipal, Penerbit, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, Pedagang, dan/atau pihak lain; dan
 - c. prosedur dan mekanisme penyelesaian sengketa yang timbul antara *Acquirer* dengan Prinsipal, Penerbit, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, Pedagang, dan/atau pihak lain;
5. bukti kesiapan operasional, paling kurang meliputi:
 - a. rencana struktur organisasi dan kesiapan sumber daya manusia; dan
 - b. rencana peralatan dan sarana usaha, paling kurang memuat informasi mengenai:
 - 1) lokasi atau ruangan yang akan digunakan untuk kegiatan operasional; dan
 - 2) peralatan teknis terkait sistem, seperti *hardware*, *software*, dan jaringan yang akan digunakan;
 6. bukti kesiapan manajemen risiko likuiditas, antara lain meliputi:
 - a. mekanisme pemenuhan kewajiban *Acquirer*; dan
 - b. mekanisme dalam hal *Acquirer* mengalami gagal bayar

(*failure to settle*);

7. fotokopi laporan hasil audit teknologi informasi dari auditor independen internal atau eksternal sebagai bukti penggunaan *proven technology* dalam penyelenggaraan Uang Elektronik yang paling kurang meliputi pemenuhan aspek keamanan sistem dan/atau jaringan sebagaimana dimaksud pada butir VII.G, termasuk sistem keamanan atau jaringan *Acquirer* yang digunakan oleh Pedagang;
 8. prosedur penanganan keadaan darurat (*disaster recovery plan*) dan kesinambungan kegiatan usaha (*business continuity plan*) yang efektif dalam mengatasi dan meminimalkan permasalahan yang timbul dari kejadian yang tidak diperkirakan, yang dapat mengganggu kelancaran operasional sistem Uang Elektronik; dan
 9. fotokopi rekomendasi dari Dewan Pengawas Syariah atas kegiatan Uang Elektronik yang akan dilakukan, khusus untuk Bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah;
- D. Persyaratan Dokumen sebagai *Acquirer* yang Berupa Lembaga Selain Bank

Untuk Lembaga Selain Bank, permohonan izin sebagaimana dimaksud pada huruf B dilampiri dokumen sebagai berikut:

1. profil perusahaan (*company profile*) yang antara lain memuat rencana kegiatan sebagai *Acquirer*;
2. fotokopi akta pendirian perseroan terbatas termasuk perubahannya, jika ada, yang telah disahkan oleh pihak yang berwenang dan harus dilegalisasi oleh pihak atau pejabat yang berwenang;
3. konsep pokok-pokok hubungan bisnis (*business arrangement*) antara calon *Acquirer* dengan Prinsipal, Penerbit, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, Pedagang dan/atau pihak lain, yang antara lain berisi:
 - a. pokok-pokok perjanjian tertulis dan pengaturan hak dan kewajiban antara *Acquirer* dengan Prinsipal, Penerbit, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, Pedagang, dan/atau pihak lain yang bekerjasama dengan

Acquirer...

- Acquirer*; dan
- b. rencana pelaksanaan kerjasama dengan Prinsipal, Penerbit, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, Pedagang dan/atau pihak lain;
4. hasil analisis bisnis 1 (satu) tahun ke depan atas penyelenggaraan kegiatan sebagai *Acquirer* yang akan dilakukan, paling kurang memuat uraian mengenai:
 - a. potensi pasar yang ada;
 - b. segmen pasar yang akan dituju dan analisis persaingan usaha;
 - c. rencana kerjasama dengan Prinsipal, Penerbit, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, Pedagang dan/atau pihak lain, termasuk jumlah dan namanya;
 - d. rencana lingkup daerah penyelenggaraan; dan
 - e. prakiraan target pendapatan yang akan dicapai;
 5. bukti kesiapan perangkat hukum, antara lain berupa:
 - a. konsep perjanjian tertulis atau pokok-pokok perjanjian tertulis antara *Acquirer* dengan Prinsipal, Penerbit, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, Pedagang, dan/atau pihak lain, yang antara lain memuat klausul tentang:
 - 1) kesepakatan antara *Acquirer* dengan Prinsipal, Penerbit, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, Pedagang dan/atau pihak lain;
 - 2) hak dan kewajiban masing-masing pihak;
 - 3) rencana pelaksanaan kerjasama;
 - 4) jangka waktu kerjasama; dan
 - 5) prosedur dan mekanisme penyelesaian atas sengketa yang mungkin terjadi antara para pihak;
 - b. konsep pengaturan hak dan kewajiban para pihak, seperti pengaturan hak dan kewajiban *Acquirer*, Prinsipal, Penerbit, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir,

- dan Pemegang; dan
- c. prosedur mekanisme penyelesaian sengketa yang timbul antara *Acquirer* dengan Prinsipal, Penerbit, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, Pedagang, dan/atau pihak lain;
6. bukti kesiapan operasional, paling kurang meliputi:
 - a. rencana struktur organisasi dan kesiapan sumber daya manusia; dan
 - b. rencana peralatan dan sarana usaha, paling kurang memuat informasi mengenai:
 - 1) lokasi atau ruangan yang akan digunakan untuk kegiatan operasional; dan
 - 2) peralatan teknis terkait sistem, seperti *hardware*, *software*, dan jaringan yang akan digunakan;
 7. bukti kesiapan manajemen risiko likuiditas, antara lain meliputi:
 - a. mekanisme pemenuhan kewajiban *Acquirer*; dan
 - b. mekanisme dalam hal *Acquirer* mengalami gagal bayar (*failure to settle*);
 8. fotokopi laporan hasil audit teknologi informasi dari auditor independen internal atau eksternal sebagai bukti penggunaan *proven technology* dalam penyelenggaraan Uang Elektronik yang paling kurang meliputi pemenuhan aspek keamanan sistem dan/atau jaringan sebagaimana dimaksud pada butir VII.G, termasuk sistem keamanan atau jaringan *Acquirer* yang digunakan oleh Pedagang;
 9. prosedur penanganan keadaan darurat (*disaster recovery plan*) dan kesinambungan kegiatan usaha (*business continuity plan*) yang efektif dalam mengatasi dan meminimalkan permasalahan yang timbul dari kejadian yang tidak diperkirakan, yang dapat mengganggu kelancaran operasional sistem Uang Elektronik;
 10. fotokopi rekomendasi dari Dewan Pengawas Syariah, khusus untuk Lembaga Selain Bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan ...

berdasarkan prinsip syariah; dan

11. rekomendasi tertulis dari otoritas pengawas Lembaga Selain Bank, jika Lembaga Selain Bank tersebut memiliki otoritas pengawas. Rekomendasi tersebut paling kurang meliputi keterangan tentang kepatuhan Lembaga Selain Bank terhadap ketentuan yang berlaku termasuk informasi dapat atau tidaknya Lembaga Selain Bank melakukan kegiatan sebagai *Acquirer* dan informasi lain tentang permasalahan-permasalahan yang dihadapi Lembaga Selain Bank tersebut.

IV. PERSYARATAN DAN TATA CARA MEMPEROLEH IZIN SEBAGAI PENYELENGGARA KLIRING DAN/ATAU PENYELENGGARA PENYELESAIAN AKHIR

A. Permohonan Izin Sebagai Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir

Bank atau Lembaga Selain Bank yang akan melakukan kegiatan sebagai Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir wajib menyampaikan permohonan izin kepada Bank Indonesia secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan paling kurang memuat informasi sebagai berikut:

1. rencana waktu dimulainya kegiatan sebagai Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir;
2. nama dan jumlah Prinsipal, Penerbit, *Acquirer* dan/atau pihak lain yang akan bekerjasama; dan
3. nama atau merek dagang yang akan digunakan.

B. Persyaratan Dokumen sebagai Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir yang Berupa Bank

Untuk Bank, permohonan izin sebagaimana dimaksud pada huruf A dilampiri dokumen sebagai berikut:

1. fotokopi RBB tahun berjalan yang di dalamnya tercantum rencana kegiatan Bank sebagai Penyelenggara Kliring dan/atau

Penyelenggara Penyelesaian Akhir;

2. konsep pokok-pokok hubungan bisnis (*business arrangement*) antara Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir dengan Prinsipal, Penerbit, *Acquirer* dan/atau pihak lain, yang diketahui oleh pengurus dan paling kurang memuat:
 - a. persyaratan Prinsipal, Penerbit, *Acquirer* dan/atau pihak lain yang akan menggunakan jasa Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir;
 - b. pokok-pokok perjanjian tertulis dan pengaturan hak dan kewajiban antara Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir dengan Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, dan/atau pihak lain yang bekerja sama dengan Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir;
 - c. manajemen risiko dalam penyelenggaraan kliring dan/atau penyelenggaraan penyelesaian akhir;
 - d. mekanisme kliring dan/atau penyelesaian akhir;
 - e. prosedur dan mekanisme penyelesaian sengketa antara Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir dengan Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, dan/atau pihak lain;
3. bukti kesiapan operasional, paling kurang meliputi:
 - a. rencana struktur organisasi dan kesiapan sumber daya manusia; dan
 - b. rencana peralatan dan sarana usaha, paling kurang memuat informasi mengenai:
 - 1) lokasi atau ruangan yang akan digunakan untuk kegiatan kliring dan/atau penyelesaian akhir; dan
 - 2) peralatan teknis terkait sistem, seperti *hardware*, *software*, dan jaringan yang akan digunakan;
4. fotokopi laporan hasil audit teknologi informasi dari auditor

independen internal atau eksternal sebagai bukti penggunaan *proven technology* dalam penyelenggaraan kliring yang paling kurang meliputi pemenuhan aspek keamanan sistem dan/atau jaringan sebagaimana dimaksud pada butir VII.G;

5. prosedur penanganan keadaan darurat (*disaster recovery plan*) dan kesinambungan kegiatan usaha (*business continuity plan*) yang efektif dalam mengatasi dan meminimalkan permasalahan yang timbul dari kejadian yang tidak diperkirakan, yang dapat mengganggu kelancaran operasional penyelenggaraan kliring dan/atau penyelenggaraan penyelesaian akhir; dan
6. fotokopi rekomendasi dari Dewan Pengawas Syariah atas kegiatan penyelenggaraan kliring dan/atau penyelenggaraan penyelesaian akhir yang akan dilakukan, khusus untuk Bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

C. Persyaratan Dokumen sebagai Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir yang Berupa Lembaga Selain Bank Untuk Lembaga Selain Bank, permohonan izin sebagaimana dimaksud pada huruf B dilampiri dokumen sebagai berikut:

1. profil perusahaan (*company profile*) yang antara lain memuat rencana kegiatan sebagai Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir;
2. fotokopi akta pendirian perseroan terbatas termasuk perubahannya, jika ada, yang telah disahkan oleh pihak yang berwenang dan harus dilegalisasi oleh pihak atau pejabat yang berwenang;
3. konsep pokok-pokok hubungan bisnis (*business arrangement*) antara Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir dengan Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, dan/atau pihak lain, dan paling kurang memuat:
 - a. persyaratan Prinsipal, Penerbit, *Acquirer* dan/atau pihak lain yang akan menggunakan jasa Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir;

b. pokok ...

- b. pokok-pokok perjanjian tertulis dan pengaturan hak dan kewajiban antara Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir dengan Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, dan/atau pihak lain yang bekerja sama dengan Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir;
 - c. manajemen risiko dalam penyelenggaraan kliring dan/atau penyelenggaraan penyelesaian akhir;
 - d. mekanisme kliring dan/atau penyelesaian akhir;
 - e. prosedur dan mekanisme penyelesaian sengketa antara Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir dengan Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, dan/atau pihak lain;
4. bukti kesiapan operasional, paling kurang meliputi:
- a. rencana struktur organisasi dan kesiapan sumber daya manusia; dan
 - b. rencana peralatan dan sarana usaha, paling kurang memuat informasi mengenai:
 - 1) lokasi atau ruangan yang akan digunakan untuk kegiatan kliring dan/atau penyelesaian akhir; dan
 - 2) peralatan teknis terkait sistem, seperti *hardware*, *software*, dan jaringan yang akan digunakan;
5. fotokopi laporan hasil audit teknologi informasi dari auditor independen internal atau eksternal sebagai bukti penggunaan *proven technology* dalam penyelenggaraan kliring yang paling kurang meliputi pemenuhan aspek keamanan sistem dan/atau jaringan sebagaimana dimaksud pada butir VII.G;
6. prosedur penanganan keadaan darurat (*disaster recovery plan*) dan kesinambungan usaha (*business continuity plan*) yang efektif dalam mengatasi dan meminimalkan permasalahan yang timbul dari kejadian yang tidak diperkirakan, yang dapat mengganggu kelancaran operasional penyelenggaraan kliring dan/atau

penyelenggaraan penyelesaian akhir; dan

7. rekomendasi tertulis dari otoritas pengawas Lembaga Selain Bank, jika Lembaga Selain Bank tersebut memiliki otoritas pengawas. Rekomendasi tersebut paling kurang meliputi keterangan tentang kepatuhan Lembaga Selain Bank terhadap ketentuan yang berlaku termasuk informasi dapat atau tidaknya Lembaga Selain Bank melakukan kegiatan sebagai Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir dan informasi lain tentang permasalahan-permasalahan yang dihadapi Lembaga Selain Bank tersebut.

V. PEMROSESAN PERIZINAN SEBAGAI PRINSIPAL, PENERBIT, ACQUIRER, PENYELENGGARA KLIRING DAN/ATAU PENYELENGGARA PENYELESAIAN AKHIR

1. Bank Indonesia memberikan izin atau penolakan secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kerja terhitung sejak surat permohonan beserta dokumen yang dipersyaratkan diterima oleh Bank Indonesia.
2. Dalam rangka memberikan izin atau penolakan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 1, Bank Indonesia melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. pemeriksaan administratif terhadap kelengkapan, kebenaran dan kesesuaian dokumen yang diajukan oleh Bank atau Lembaga Selain Bank;
 - b. pemeriksaan (*on site visit*) ke Bank atau Lembaga Selain Bank yang bersangkutan untuk melakukan verifikasi atas kebenaran dan kesesuaian dokumen yang diajukan serta untuk memastikan kesiapan operasional, jika diperlukan; dan/atau
 - c. dalam hal pemohon berupa Bank, Bank Indonesia meminta rekomendasi kepada otoritas pengawas Bank, paling kurang meliputi kondisi keuangan, tingkat kesehatan, kesiapan operasional dan kepatuhan Bank terhadap ketentuan yang berlaku, termasuk informasi jika terdapat permasalahan-permasalahan yang dihadapi

Bank tersebut.

3. Berdasarkan hasil pemeriksaan administratif dokumen, hasil pemeriksaan (*on site visit*) dan/atau rekomendasi otoritas pengawas Bank sebagaimana dimaksud pada angka 2, Bank Indonesia melakukan:
 - a. pemberian izin, jika:
 - 1) hasil pemeriksaan administratif sebagaimana dimaksud pada butir 2.a menunjukkan bahwa dokumen yang diajukan pemohon telah lengkap, benar dan sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh Bank Indonesia;
 - 2) hasil pemeriksaan (*on site visit*) sebagaimana dimaksud pada butir 2.b menunjukkan kebenaran dan kesesuaian dokumen yang diajukan serta kesiapan operasional; dan
 - 3) otoritas pengawas Bank atau Lembaga Selain Bank merekomendasikan Bank atau Lembaga Selain Bank untuk memperoleh izin sebagai Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir.
 - b. penolakan, jika:
 - 1) hasil pemeriksaan administratif sebagaimana dimaksud pada butir 2.a menunjukkan bahwa dokumen yang diajukan pemohon tidak lengkap, tidak benar dan/atau tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh Bank Indonesia;
 - 2) hasil pemeriksaan (*on site visit*) sebagaimana dimaksud pada butir 2.b menunjukkan adanya ketidakbenaran atau ketidaksesuaian dokumen yang diajukan dan/atau ketidaksiapan operasional; dan/atau
 - 3) otoritas pengawas Bank atau Lembaga Selain Bank tidak merekomendasikan Bank atau Lembaga Selain Bank untuk memperoleh izin sebagai Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian

Akhir.

4. Jika terdapat hal-hal yang harus ditindaklanjuti, maka jangka waktu pemberian izin sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat diperpanjang. Perpanjangan jangka waktu pemberian izin tersebut diberitahukan secara tertulis oleh Bank Indonesia kepada pemohon.

VI. PEMBERITAHUAN TANGGAL EFEKTIF DIMULAINYA KEGIATAN SEBAGAI PRINSIPAL, PENERBIT, *ACQUIRER*, PENYELENGGARA KLIRING DAN/ATAU PENYELENGGARA PENYELESAIAN AKHIR

1. Bank atau Lembaga Selain Bank yang telah memperoleh izin sebagai Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir, wajib melakukan kegiatannya paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal pemberian izin dari Bank Indonesia.
2. Apabila dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada angka 1, Bank atau Lembaga Selain Bank telah melakukan kegiatannya sebagai Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir, maka Bank atau Lembaga Selain Bank tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bank Indonesia mengenai tanggal efektif dimulainya kegiatan sebagai Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir. Bank atau Lembaga Selain Bank dinyatakan telah dapat melaksanakan kegiatannya secara efektif sebagai Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir jika jaringan atau sistemnya telah dapat dioperasikan dan produknya telah dapat digunakan oleh masyarakat luas sebagai Uang Elektronik.
3. Apabila Bank atau Lembaga Selain Bank tidak dapat melaksanakan kegiatannya dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada angka 1, Bank atau Lembaga Selain Bank tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bank

Indonesia disertai dengan bukti-bukti pendukung yang memperkuat penjelasan mengenai alasan dan kendala-kendala yang menyebabkan belum dapat dilaksanakannya kegiatan sebagai Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir.

4. Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 2 disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal efektif dimulainya kegiatan sebagai Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir. Sedangkan pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 3, disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak berakhirnya jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada angka 1.

VII. PENYELENGGARAAN UANG ELEKTRONIK

A. Jenis Uang Elektronik Berdasarkan Pencatatan Identitas Pemegang

Berdasarkan tercatat tidaknya data identitas Pemegang Uang Elektronik, Penerbit dapat mengeluarkan jenis Uang Elektronik yang terdaftar dan tercatat data identitas Pemegang (*registered*) dan jenis yang tidak terdaftar dan tidak tercatat data identitas Pemegang (*unregistered*).

Pencatatan data identitas Pemegang paling kurang memuat nama, alamat, tanggal lahir dan data lainnya sebagaimana yang tercantum pada bukti identitas Pemegang. Perolehan data identitas Pemegang dilakukan oleh Penerbit dengan menyediakan suatu sarana atau formulir aplikasi yang harus diisi oleh calon Pemegang disertai dengan fotokopi bukti identitas calon Pemegang. Keharusan pengisian data identitas Pemegang tersebut diperuntukkan bagi Pemegang yang baru pertama kali mengajukan sebagai Pemegang dan Penerbit sama sekali belum mempunyai data yang lengkap, benar dan akurat tentang identitas Pemegang (*Customer Information File*).

B. Batas ...

B. Batas Paling Banyak Nilai Uang Elektronik

1. Batas Nilai Uang Elektronik untuk jenis *registered* dan *unregistered* diatur sebagai berikut:
 - a. Batas Nilai Uang Elektronik untuk jenis *unregistered* paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
 - b. Batas Nilai Uang Elektronik untuk jenis *registered* paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
2. Batas nilai transaksi untuk kedua jenis Uang Elektronik sebagaimana dimaksud pada angka 1 dalam 1 (satu) bulan untuk setiap Uang Elektronik secara keseluruhan paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), yang meliputi transaksi pembayaran, transfer dana, dan fasilitas transaksi lainnya yang disediakan oleh Penerbit.

C. Mekanisme Pencairan Uang Hasil Transaksi bagi Pedagang

Hasil transaksi Pedagang dengan Pemegang hanya dapat ditarik oleh Pedagang melalui rekening Pedagang yang tercatat pada Bank. Rekening yang tercatat pada Bank milik Pedagang digunakan sebagai sarana untuk menampung pembayaran dari Penerbit atau *Acquirer* setelah dilakukannya transaksi antara Pemegang dan Pedagang.

D. Agen Penerbit dalam Pengisian Ulang dan Tarik Tunai Nilai Uang Elektronik

Penerbit dapat bekerjasama dengan Pedagang atau pihak lain sebagai agen dalam memberikan fasilitas Pengisian Ulang dan Tarik Tunai Nilai Uang Elektronik. Dalam hal agen Penerbit tersebut memberikan jasa layanan kepada Pemegang untuk Tarik Tunai dalam rangka transfer dana maka agen Penerbit tersebut wajib memperoleh izin sebagai penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

E. Penerbitan Uang Elektronik dengan Jenis atau Nama yang Berbeda dan/atau Penambahan Fasilitas Baru

1. Penerbit yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia dan akan menerbitkan Uang Elektronik dengan jenis atau nama yang berbeda

dengan ...

dengan yang telah diterbitkan sebelumnya tidak memerlukan izin namun harus dilaporkan secara tertulis kepada Bank Indonesia.

Contoh:

- a. Penerbit A telah memperoleh izin dan menerbitkan Uang Elektronik dengan media *chip*. Dalam perkembangannya, Penerbit A tersebut akan menerbitkan Uang Elektronik jenis baru dengan menggunakan media *server*. Dalam hal ini penerbitan Uang Elektronik dengan menggunakan media *server* tidak memerlukan izin baru, namun cukup melaporkan rencana penerbitan tersebut kepada Bank Indonesia.
 - b. Penerbit B telah memperoleh izin dan menerbitkan Uang Elektronik bekerjasama dengan salah satu Prinsipal. Dalam perkembangannya, Penerbit B tersebut akan menerbitkan Uang Elektronik bekerjasama dengan Prinsipal yang berbeda. Dalam hal ini penerbitan Uang Elektronik yang bekerjasama dengan Prinsipal yang berbeda tidak memerlukan izin baru, namun cukup melaporkan rencana penerbitan dan kerjasama tersebut kepada Bank Indonesia.
 - c. Penerbit C berupa Bank yang telah memperoleh izin dan menerbitkan Uang Elektronik akan menambah fitur layanan Uang Elektronik untuk kepentingan transfer dana, maka Penerbit C cukup melaporkan rencana penambahan fitur tersebut kepada Bank Indonesia. Ketentuan tersebut tidak berlaku bagi Penerbit berupa Lembaga Selain Bank karena penambahan fitur transfer dana pada Uang Elektronik oleh Lembaga Selain Bank wajib memperoleh izin sebagai penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang.
2. Hal-hal yang dilaporkan antara lain meliputi:
- a. latar belakang penerbitan Uang Elektronik jenis baru;
 - b. laporan hasil audit teknologi informasi dari auditor independen internal atau eksternal, jika menggunakan sistem

yang ...

yang berbeda dengan sistem yang digunakan dalam penerbitan Uang Elektronik yang telah memperoleh izin sebelumnya;

- c. profil Uang Elektronik, antara lain memuat informasi mengenai:
 - 1) merek (*brand name*) yang digunakan;
 - 2) spesifikasi teknis yang paling kurang memuat informasi mengenai media penyimpan data elektronik dan fitur keamanan (*security features*); dan
 - 3) mekanisme pengelolaan Uang Elektronik yang paling kurang memuat informasi mengenai penerbitan, Pengisian Ulang, *redeem*, dan penagihan oleh Pedagang;
- d. pihak-pihak yang bekerja sama dalam penerbitan Uang Elektronik jenis baru, jika ada; dan
- e. tanggal efektif penerbitan Uang Elektronik jenis baru.

F. Fasilitas Transfer Dana

1. Penerbit yang menyediakan fasilitas transfer dana antar Pemegang wajib:
 - a. menyediakan sistem yang dapat mencatat transaksi perpindahan dana dari pengirim dan penerima sehingga Penerbit mengetahui informasi tersebut secara *on-line* dan *real time*;
 - b. menatausahakan data identitas Pemegang, yang antara lain meliputi nama, nomor identitas, dan alamat; dan
 - c. tunduk pada ketentuan yang mengatur mengenai prinsip *Know Your Customer* (KYC), tindak pidana pencucian uang, dan ketentuan terkait lainnya. Khusus untuk Lembaga Selain Bank, selain tunduk pada ketentuan tersebut tunduk pula pada ketentuan yang mengatur mengenai kegiatan usaha pengiriman uang dan/atau ketentuan mengenai transfer dana.

2. Fasilitas ...

2. Fasilitas Tarik Tunai hanya dapat diberikan untuk Uang Elektronik yang memiliki fasilitas transfer dana.
 3. Jika Penerbit bekerjasama dengan pihak lain yang merupakan Lembaga Selain Bank untuk bertindak sebagai agen pengirim dan/atau agen penerima transfer (termasuk pihak yang melayani fasilitas Tarik Tunai), maka pihak lain tersebut wajib pula memperoleh izin sebagai penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang atau transfer dana terlebih dahulu dari Bank Indonesia.
- G. Penerapan Manajemen Risiko Operasional dan Peningkatan Keamanan Teknologi
1. Dalam rangka penerapan manajemen risiko operasional, Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring, dan Penyelenggara Penyelesaian Akhir wajib meningkatkan keamanan teknologi Uang Elektronik untuk mengurangi tingkat kejahatan dan penyalahgunaan Uang Elektronik, serta sekaligus untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Uang Elektronik sebagai alat pembayaran.
 2. Peningkatan keamanan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilakukan terhadap seluruh infrastruktur teknologi yang terkait dengan penyelenggaraan Uang Elektronik, yang meliputi pengamanan pada media penyimpan Uang Elektronik dan pengamanan pada seluruh sistem yang digunakan untuk memproses transaksi Uang Elektronik.
 3. Dalam peningkatan keamanan sebagaimana dimaksud pada angka 2, antara lain dilakukan dengan penggunaan *proven technology* yang paling kurang mencakup pemenuhan aspek-aspek sebagai berikut:
 - a. Adanya sistem keamanan teknologi yang paling kurang memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - 1) kerahasiaan data (*confidentiality*);
 - 2) integritas sistem dan data (*integrity*);
 - 3) otentikasi ...

- 3) otentikasi sistem dan data (*authentication*);
 - 4) pencegahan terjadinya penyangkalan transaksi yang telah dilakukan (*non-repudiation*); dan
 - 5) ketersediaan sistem (*availability*),
- yang dilakukan secara efektif dan efisien dengan memperhatikan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku;
- b. Adanya sistem dan prosedur untuk melakukan *audit trail*;
 - c. Adanya kebijakan dan prosedur internal untuk sistem dan Sumber Daya Manusia (SDM); dan
 - d. Adanya *Business Continuity Plan* (BCP) yang dapat menjamin kelangsungan penyelenggaraan Uang Elektronik. BCP tersebut meliputi tindakan *preventif* maupun *contingency plan* (termasuk penyediaan sarana *back-up*) jika terjadi kondisi darurat atau gangguan yang mengakibatkan sistem utama penyelenggaraan Uang Elektronik tidak dapat digunakan.

H. Penempatan Dana *Float*

1. Dalam hal Penerbit berupa Lembaga Selain Bank, maka Dana *Float* yang dikelola wajib ditempatkan pada Bank Umum dalam bentuk rekening simpanan berupa tabungan, giro, dan/atau deposito.
2. Dana *Float* yang ditempatkan pada Bank Umum sebagaimana dimaksud pada angka 1 sebesar 100% dari Dana *Float* yang diperoleh dari hasil penjualan Uang Elektronik yang masih merupakan kewajiban Penerbit kepada Pemegang dan Pedagang.
3. Besarnya komposisi Dana *Float* dalam bentuk tabungan, giro, dan/atau deposito diserahkan sepenuhnya kepada Penerbit. Penerbit hanya dapat memanfaatkan Dana *Float* tersebut untuk kepentingan pemenuhan kewajiban kepada Pemegang dan Pedagang. Dana *Float* tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan di luar kewajiban kepada Pemegang dan Pedagang tersebut seperti untuk pembiayaan operasional Penerbit.

4. Pemenuhan ...

4. Pemenuhan kewajiban kepada Pemegang dan Pedagang harus dilakukan oleh Penerbit dengan tepat waktu.
5. Penatausahaan Dana *Float* milik Penerbit yang berasal dari Bank dilakukan dengan pencatatan pada sisi kewajiban segera atau rupa-rupa pasiva. Jika Penerbit yang berasal dari Bank tersebut melakukan penempatan Dana *Float* maka harus dilakukan pada investasi yang aman dan likuid.

I. Transparansi Produk

1. Transparansi produk antara lain dilakukan oleh Penerbit dengan memberikan informasi secara tertulis kepada Pemegang atas Uang Elektronik yang diterbitkannya. Informasi tersebut wajib disampaikan dengan menggunakan Bahasa Indonesia yang jelas dan mudah dimengerti, ditulis dalam huruf dan angka yang mudah dibaca oleh Pemegang.
2. Informasi tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 1, paling kurang meliputi hal-hal sebagai berikut:
 - a. informasi bahwa Uang Elektronik bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perbankan sehingga Nilai Uang Elektronik tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS);
 - b. prosedur dan tata cara penggunaan Uang Elektronik, fasilitas yang melekat pada Uang Elektronik, seperti Pengisian Ulang, transfer dana, Tarik Tunai, dan *redeem*, serta risiko yang mungkin timbul dari penggunaan Uang Elektronik;
 - c. hak dan kewajiban Pemegang, paling kurang meliputi:
 - 1) hal-hal penting yang harus diperhatikan Pemegang dalam penggunaan Uang Elektronik seperti masa berlaku media Uang Elektronik, jika ada, dan hak serta kewajiban Pemegang atas berakhirnya masa berlaku media Uang Elektronik tersebut;
 - 2) hak dan kewajiban Pemegang jika terjadi hal-hal yang mengakibatkan kerugian bagi Pemegang dan/atau

Penerbit, baik yang disebabkan oleh kegagalan sistem atau sebab lainnya; dan

- 3) jenis dan besarnya biaya yang dikenakan;
- d. tata cara pengajuan pengaduan yang berkaitan dengan penggunaan Uang Elektronik dan perkiraan lamanya waktu penanganan pengaduan tersebut; dan
- e. tata cara dan konsekuensi penggunaan produk termasuk tata cara pengembalian seluruh Nilai Uang Elektronik yang tersisa pada Uang Elektronik pada saat Pemegang mengakhiri penggunaan Uang Elektronik (*redeem*).

J. Kerjasama *Acquirer* dengan Pedagang atau Pihak Lain

1. Dalam hal *Acquirer* melakukan kerjasama dengan Pedagang, *Acquirer* tersebut harus memastikan bahwa:
 - a. bidang usaha Pedagang tidak termasuk bidang usaha yang dilarang oleh undang-undang;
 - b. dalam perjanjian kerjasama antara *Acquirer* dengan Pedagang memuat klausula yang harus dicantumkan paling kurang meliputi:
 - 1) hak dan kewajiban *Acquirer* dan Pedagang;
 - 2) larangan kepada Pedagang untuk mengenakan biaya tambahan (*surcharge*) kepada Pemegang; dan/atau
 - 3) kewajiban kepada Pedagang untuk menjaga kerahasiaan data/informasi mengenai transaksi dan Pemegang;
 - c. Pedagang mematuhi perjanjian kerjasama dengan *Acquirer* sebagaimana dimaksud pada huruf b; dan
 - d. Pedagang memahami tata cara dan mekanisme transaksi dengan menggunakan Uang Elektronik. Dalam hal ini *Acquirer* berkewajiban untuk memberikan edukasi dan pembinaan secara berkala kepada Pedagang termasuk jika terdapat jenis atau nama yang berbeda dan/atau penambahan fasilitas baru Uang Elektronik.

2. Dalam hal *Acquirer* melakukan kerjasama dengan pihak lain, seperti perusahaan personalisasi atau perusahaan penyedia jasa teknologi dalam penyelenggaraan Uang Elektronik, maka:
 - a. pengoperasian sistem harus dilakukan oleh perusahaan penyedia jasa teknologi dalam penyelenggaraan Uang Elektronik yang mempunyai jaminan keamanan atas keseluruhan proses transaksi Uang Elektronik. Jaminan keamanan tersebut dibuktikan dengan:
 - 1) adanya hasil audit teknologi informasi dari auditor independen internal atau eksternal; dan
 - 2) adanya hasil sertifikasi yang dilakukan oleh Prinsipal, jika *Acquirer* menjadi anggota Prinsipal.
 - b. *Acquirer* harus memastikan bahwa perusahaan penyedia jasa teknologi dalam penyelenggaraan Uang Elektronik dapat menjaga kerahasiaan data, baik data Pemegang maupun data transaksi.
3. *Acquirer* yang merupakan Bank jika dalam melakukan kegiatan Uang Elektronik akan bekerjasama atau menggunakan pihak lain untuk memproses transaksi Uang Elektronik, wajib pula memperhatikan dan memenuhi ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kerjasama Bank dengan pihak lain, antara lain ketentuan Bank Indonesia mengenai penerapan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi oleh Bank Umum.

VIII. MASA BERLAKU MEDIA UANG ELEKTRONIK

Penerbit dapat menetapkan masa berlaku media Uang Elektronik antara lain dengan pertimbangan adanya batas usia teknis dari media Uang Elektronik yang digunakan. Sebagai contoh, untuk Uang Elektronik yang menggunakan *chip* sebagai media elektronik yang ditanam pada kartu, Penerbit dapat menetapkan masa berlaku kartu tersebut untuk jangka waktu tertentu.

Dengan berakhirnya masa berlaku media Uang Elektronik, Nilai Uang Elektronik yang masih tersisa dalam media tersebut tidak serta merta menjadi

hapus ...

hapus. Dengan demikian Pemegang masih memiliki hak tagih atas sisa Nilai Uang Elektronik yang terdapat dalam media tersebut sampai dengan jangka waktu sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sepanjang masih terdapat sisa Nilai Uang Elektronik pada media tersebut. Pemenuhan hak tagih atas sisa Nilai Uang Elektronik tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain dengan memindahkan sisa Nilai Uang Elektronik tersebut ke dalam media yang baru.

Pemenuhan hak tagih atas Nilai Uang Elektronik dapat dikurangi dengan biaya administrasi yang dikenakan oleh Penerbit kepada Pemegang.

IX. PENGAWASAN DAN LAPORAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN UANG ELEKTRONIK

A. Pengawasan Penyelenggaraan Kegiatan Uang Elektronik

1. Tujuan Pengawasan

Pengawasan bertujuan untuk memastikan penyelenggaraan kegiatan Uang Elektronik dilakukan secara efisien, cepat, aman dan andal dengan memperhatikan prinsip perlindungan nasabah.

2. Obyek Pengawasan

Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap kegiatan penyelenggaraan Uang Elektronik yang dilakukan oleh:

- a. Prinsipal;
- b. Penerbit;
- c. *Acquirer*;
- d. Penyelenggara Kliring; dan
- e. Penyelenggara Penyelesaian Akhir.

3. Fokus Pengawasan

Pengawasan terhadap penyelenggaraan Uang Elektronik difokuskan pada:

- a. penerapan aspek manajemen risiko;

b. kepatuhan ...

- b. kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, termasuk kebenaran dan ketepatan penyampaian informasi dan laporan; dan
 - c. penerapan aspek perlindungan nasabah.
4. Metode Pengawasan
- a. Pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan Uang Elektronik dilakukan Bank Indonesia melalui:
 - 1) penelitian, analisis dan evaluasi, antara lain yang didasarkan atas laporan berkala, laporan insidentil, data dan/atau informasi lainnya yang diperoleh Bank Indonesia dari pihak lain, dan diskusi dengan pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada angka 2.
 - 2) pemeriksaan (*on site visit*) terhadap pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada angka 2 untuk mencocokkan kebenaran data dengan fakta di lapangan, serta melihat sarana fisik, sistem, aplikasi pendukung dan *database*. Dalam hal diperlukan, pemeriksaan (*on site visit*) dapat juga dilakukan terhadap pihak-pihak yang bekerjasama dengan pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada angka 2.
 - 3) pertemuan konsultasi (*consultative meeting*) dengan pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada angka 2 untuk mendapatkan informasi penyelenggaraan dan menyampaikan saran.
 - 4) pembinaan terhadap pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada angka 2 termasuk untuk melakukan perubahan.
 - b. Dalam rangka pengawasan, pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada angka 2 wajib memberikan:

1) keterangan ...

- 1) keterangan dan/atau data yang terkait dengan penyelenggaraan Uang Elektronik, baik dalam bentuk *hard copy* maupun *soft copy*; dan
 - 2) kesempatan melakukan pemeriksaan (*on site visit*) untuk melihat penyelenggaraan Uang Elektronik, sarana fisik, sistem, aplikasi pendukung dan *database*.
- c. Bank Indonesia dapat menugaskan pihak lain untuk dan atas nama Bank Indonesia melaksanakan pemeriksaan (*on site visit*) terhadap pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada angka 2.
- B. Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Uang Elektronik
1. Laporan Berkala
 - a. Laporan berkala merupakan laporan yang wajib disampaikan secara lengkap, benar, akurat dan tepat waktu oleh pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada butir A.2 sesuai dengan periode masing-masing laporan. Laporan berkala terdiri atas laporan bulanan, laporan triwulanan, dan laporan tahunan.
 - b. Jenis Laporan Berkala
Laporan berkala yang wajib disampaikan oleh pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada butir A.2 meliputi:
 - 1) Prinsipal
 - a) Laporan Tahunan yang paling kurang meliputi informasi mengenai:
 - (1) rencana kerja dan target 1 (satu) tahun ke depan termasuk rencana pengembangan produk dan kerjasama dengan pihak lain;
 - (2) realisasi rencana kerja tahun sebelumnya;
 - (3) anggota yang tergabung dalam jaringan Prinsipal; dan
 - (4) jenis dan besarnya biaya yang dikenakan kepada anggota.
 - b) Laporan ...

- b) Laporan Hasil Audit Teknologi Informasi yang dilakukan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun, dengan cakupan audit antara lain meliputi:
 - (1) keamanan jaringan;
 - (2) keamanan data;
 - (3) keamanan aplikasi dan sistem;
 - (4) kontrol terhadap akses sistem dan data;
 - (5) monitoring dan pengujian berkala terhadap jaringan; dan
 - (6) prosedur tertulis terkait keamanan teknologi informasi.

2) Penerbit

- a) Laporan Bulanan *Fraud*;
- b) Laporan Triwulanan Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah; dan
- c) Laporan Hasil Audit Teknologi Informasi yang dilakukan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun, dengan cakupan audit antara lain meliputi:
 - (1) keamanan jaringan;
 - (2) keamanan data;
 - (3) keamanan aplikasi dan sistem;
 - (4) kontrol terhadap akses sistem dan data;
 - (5) monitoring dan pengujian berkala terhadap jaringan; dan
 - (6) prosedur tertulis terkait keamanan teknologi informasi.

3) *Acquirer*

- a) Laporan Bulanan penyelenggaraan kegiatan Uang Elektronik sebagai *Acquirer*; dan

b) Laporan ...

- b) Laporan Hasil Audit Teknologi Informasi yang dilakukan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun, dengan cakupan audit antara lain meliputi:
 - (1) keamanan jaringan;
 - (2) keamanan data;
 - (3) keamanan aplikasi dan sistem;
 - (4) kontrol terhadap akses sistem dan data;
 - (5) monitoring dan pengujian berkala terhadap jaringan; dan
 - (6) prosedur tertulis terkait keamanan teknologi informasi.
- 4) Penyelenggara Kliring
 - a) Laporan Triwulanan Penyelenggaraan Kegiatan Kliring.
 - b) Laporan Hasil Audit Teknologi Informasi yang dilakukan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun, dengan cakupan audit antara lain meliputi:
 - (1) keamanan jaringan;
 - (2) keamanan data;
 - (3) keamanan aplikasi dan sistem;
 - (4) kontrol terhadap akses sistem dan data;
 - (5) monitoring dan pengujian berkala terhadap jaringan; dan
 - (6) prosedur tertulis terkait keamanan teknologi informasi.
- 5) Penyelenggara Penyelesaian Akhir
 - a) Laporan Triwulanan Penyelenggaraan Kegiatan Penyelesaian Akhir; dan

- b) Laporan Hasil Audit Teknologi Informasi yang dilakukan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun, dengan cakupan audit antara lain meliputi:
- (1) keamanan jaringan;
 - (2) keamanan data;
 - (3) keamanan aplikasi dan sistem;
 - (4) kontrol terhadap akses sistem dan data;
 - (5) monitoring dan pengujian berkala terhadap jaringan; dan
 - (6) prosedur tertulis terkait keamanan teknologi informasi.

2. Laporan Insidentil

- a. Laporan insidentil merupakan laporan tertulis yang wajib disampaikan secara benar oleh pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada butir A.2 kepada Bank Indonesia baik atas permintaan Bank Indonesia maupun atas inisiatif sendiri pihak-pihak tersebut. Laporan insidentil dapat dilakukan dengan penyampaian dokumen sesuai dengan permintaan Bank Indonesia.
- b. Jenis Laporan Insidentil
- 1) Laporan Rencana Kerjasama dengan Pihak Lain
 - a) Prinsipal, Penerbit atau *Acquirer* yang akan melakukan kerjasama dengan pihak lain wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Bank Indonesia, paling kurang memuat:
 - (1) data/informasi/profil perusahaan pihak lain yang akan bekerjasama dengan Prinsipal, Penerbit atau *Acquirer*;
 - (2) dasar ...

- (2) dasar pertimbangan dilakukannya kerjasama;
 - (3) tanggal efektif rencana dilaksanakannya kerjasama; dan
 - (4) jangka waktu rencana pelaksanaan kerjasama;
- b) Laporan tertulis rencana kerjasama Prinsipal, Penerbit atau *Acquirer* dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada huruf a), harus dilengkapi dengan dokumen berupa:
- (1) fotokopi konsep perjanjian kerjasama antara Prinsipal, Penerbit atau *Acquirer* dengan pihak lain;
 - (2) hasil audit teknologi informasi dari auditor independen, jika pihak lain yang bekerjasama dengan Prinsipal atau Penerbit, merupakan perusahaan penyedia jasa teknologi dan/atau pihak lain yang menyediakan sarana pemrosesan transaksi Uang Elektronik;
 - (3) hasil audit teknologi informasi dari auditor independen, jika pihak lain yang bekerjasama dengan *Acquirer* merupakan pihak yang menyediakan sarana pemrosesan transaksi Uang Elektronik;
 - (4) fotokopi sertifikat dari Prinsipal terhadap pihak lain yang bekerjasama dengan Penerbit atau *Acquirer*, jika Penerbit atau *Acquirer* menjadi anggota Prinsipal;
 - (5) surat pernyataan kesanggupan pihak lain yang bekerjasama dengan Prinsipal, Penerbit atau *Acquirer* untuk menjaga kerahasiaan data;

(6) fotokopi ...

- (6) fotokopi konsep perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh pihak lain dengan pihak ketiga, jika ada.
- 2) Laporan Jenis atau Nama yang Berbeda dan/atau Penambahan Fasilitas Baru pada Uang Elektronik
- a) Penerbit yang akan menerbitkan Uang Elektronik dengan jenis atau nama yang berbeda dan/atau penambahan fasilitas baru harus melaporkan secara tertulis dengan dilampiri dokumen paling kurang:
- (1) rencana bisnis; dan
 - (2) penjelasan karakteristik jenis atau nama yang berbeda dan/atau penambahan fasilitas baru.
- b) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada butir a)(1), antara lain meliputi informasi mengenai target pendapatan yang akan dicapai dari produk dengan Jenis atau Nama yang Berbeda dan/atau Penambahan Fasilitas Baru tersebut.
- c) Penjelasan karakteristik produk dengan Jenis atau Nama yang Berbeda dan/atau Penambahan Fasilitas Baru sebagaimana dimaksud pada butir a)(2), meliputi penjelasan alur transaksi, upaya peningkatan keamanan sistem, dan perbedaan produk dengan Jenis atau Nama yang Berbeda dan/atau Penambahan Fasilitas Baru dengan produk sebelumnya.
- 3) Laporan Insiden (*incident report*)
- Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir wajib menyampaikan laporan insiden (*incident report*) yakni laporan atas terjadinya gangguan pada sistem dan upaya yang telah dilakukan untuk menanggulangnya seperti:
- a) adanya kegagalan *network* dalam memproses transaksi Uang Elektronik; dan
 - b) *fraud* yang terjadi.

4) Laporan ...

- 4) Laporan Perubahan Data/Informasi Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir harus melaporkan secara tertulis jika terdapat perubahan data atau informasi atas dokumen-dokumen yang disampaikan pada saat mengajukan permohonan persetujuan kepada Bank Indonesia, seperti perubahan nama, alamat kantor, perubahan pengurus (Direksi dan/atau Dewan Komisaris), perubahan dokumen pokok-pokok hubungan bisnis, perubahan pengaturan hak dan kewajiban para pihak, perubahan perjanjian kerjasama dan perubahan para pihak yang bekerjasama, perubahan prosedur penyelesaian sengketa.
3. Laporan tahunan Prinsipal sebagaimana dimaksud pada butir 1.b.1)a) wajib disampaikan kepada Bank Indonesia secara tertulis dengan *hardcopy* paling lambat diterima Bank Indonesia pada tanggal 15 Februari tahun berikutnya. Apabila tanggal 15 Februari jatuh pada hari libur maka laporan harus sudah diterima pada hari kerja berikutnya.
- Contoh: Laporan untuk periode bulan Januari sampai dengan Desember 2009 disampaikan paling lambat tanggal 15 Februari 2010.
4. Penyampaian Laporan Hasil Audit Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud pada butir 1.b.1)b), 1.b.2)c), 1.b.3), 1.b.4)b), dan butir 1.b.5)b) harus sudah diterima oleh Bank Indonesia paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak Laporan Hasil Audit Teknologi Informasi diterbitkan.
5. Laporan Rencana Kerjasama dengan Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada butir 2.b.1), wajib dilaporkan secara tertulis oleh Prinsipal, Penerbit atau *Acquirer* kepada Bank Indonesia paling

lambat ...

- lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum perjanjian kerjasama ditandatangani.
6. Apabila Penerbit atau *Acquirer* telah menandatangani perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada angka 5, Prinsipal, Penerbit atau *Acquirer* wajib melaporkan secara tertulis kepada Bank Indonesia mengenai realisasi/pelaksanaan kerjasama dengan pihak lain tersebut paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian kerjasama.
 7. Laporan Jenis atau Nama yang Berbeda dan Penambahan Fasilitas Baru sebagaimana dimaksud pada butir 2.b.2) harus dilaporkan secara tertulis oleh Penerbit kepada Bank Indonesia paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kerja sebelum produk dengan jenis atau nama yang berbeda dan penambahan fasilitas baru tersebut diterbitkan.
 8. Laporan Insiden (*incident report*) sebagaimana dimaksud pada butir 2.b.3) wajib disampaikan kepada Bank Indonesia sesegera mungkin setelah kejadian kepada Tim PwSP DASP melalui telepon atau faksimili yang diikuti pelaporan tertulis paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah kejadian.
 9. Laporan Perubahan Data/Informasi sebagaimana dimaksud pada butir 2.b.4) harus disampaikan secara tertulis oleh Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir kepada Bank Indonesia paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak dilakukannya perubahan.
 10. Untuk kepentingan pengawasan terkait dengan penyelenggaraan kegiatan Uang Elektronik, Bank Indonesia berwenang meminta data, informasi, dan/atau laporan di luar laporan-laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2.
 11. Tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada butir 1.b.2)a), butir 1.b.2)b), butir 1.b.3)a), butir 1.b.4)a), dan butir 1.b.5)a) dan sanksi kewajiban membayar berpedoman pada ketentuan Bank

Indonesia yang mengatur mengenai laporan kantor pusat Bank Umum dan ketentuan mengenai laporan penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran menggunakan kartu oleh Bank Perkreditan Rakyat dan Lembaga Selain Bank.

C. Tata Cara Pengenaan Sanksi Denda

1. Pengenaan sanksi denda terhadap Bank terkait penyelenggaraan kegiatan Uang Elektronik, dilakukan oleh Bank Indonesia dengan cara mendebet rekening giro Bank di Bank Indonesia.
2. Pengenaan sanksi denda terhadap Lembaga Selain Bank terkait penyelenggaraan kegiatan Uang Elektronik dilakukan oleh Bank Indonesia dengan cara menyampaikan surat pengenaan sanksi denda kepada Lembaga Selain Bank tersebut yang antara lain berisi informasi jumlah sanksi denda dan tata cara pembayarannya kepada Bank Indonesia.

X. PENGEMBANGAN DAN PENYEDIAAN SISTEM UANG ELEKTRONIK YANG DAPAT SALING DIKONEKSIKAN (*INTEROPERABILITY*) DENGAN SISTEM UANG ELEKTRONIK LAINNYA.

Dalam rangka meningkatkan efisiensi, kelancaran dan memberikan manfaat yang lebih luas kepada Pemegang dalam bertransaksi diperlukan upaya untuk mengembangkan sistem yang dapat saling dikoneksikan dalam memproses transaksi antara Prinsipal, Penerbit dengan *Acquirer* yang satu dengan Prinsipal, Penerbit dan *Acquirer* yang lain.

Secara teknis hal tersebut dapat dilakukan oleh Prinsipal dengan menetapkan aturan main dan suatu kriteria atau standar sehingga setiap Penerbit yang menggunakan jaringan dari Prinsipal tersebut dapat memberikan fasilitas kepada para Pemegang untuk menggunakan akses peralatan yang menggunakan tanda atau logo dari Prinsipal yang bersangkutan. Kemudahan tersebut disamping dapat memberikan manfaat bagi Pemegang juga memberikan penghematan proses transaksi yang dilakukan oleh pihak *Acquirer* sehingga dapat dihindari investasi yang tidak perlu diantara para

Acquirer ...

Acquirer. Dalam jangka panjang penghematan biaya transaksi diharapkan dapat menstimulasi pertumbuhan kegiatan ekonomi secara keseluruhan.

Penyederhanaan sistem atau aplikasi dapat dilakukan oleh pihak Prinsipal, Penerbit dan *Acquirer* dengan melakukan pengembangan sistem yang dari awalnya telah dirancang agar sistem yang dikembangkan dapat saling membaca dengan sistem yang dikembangkan oleh pihak lain.

Langkah penyederhanaan sistem oleh para pihak dapat dilakukan melalui kesepakatan yang dilakukan sendiri oleh industri. Untuk mendukung pelaksanaannya Bank Indonesia dapat mewajibkan para pihak untuk mengikuti dan menyesuaikan sistemnya yang kriteria dan persyaratannya telah menjadi kesepakatan industri.

XI. PERSYARATAN DAN TATA CARA MEMPEROLEH IZIN DAN MENYAMPAIKAN LAPORAN DALAM RANGKA PERALIHAN PERIZINAN MELALUI PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PEMISAHAN ATAU PENGAMBILALIHAN

A. Penggabungan

1. Dalam hal Bank yang telah memperoleh izin penyelenggaraan kegiatan Uang Elektronik dari Bank Indonesia akan melakukan penggabungan dengan Bank yang telah/belum memperoleh izin penyelenggaraan kegiatan Uang Elektronik dari Bank Indonesia, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. jika Bank hasil penggabungan adalah Bank yang telah memperoleh izin penyelenggaraan kegiatan Uang Elektronik dari Bank Indonesia, maka Bank hasil penggabungan tersebut harus melaporkan secara tertulis kepada Bank Indonesia mengenai rencana melanjutkan kegiatan Uang Elektronik.
 - b. jika Bank hasil penggabungan adalah Bank yang belum memperoleh izin penyelenggaraan kegiatan Uang Elektronik dari Bank Indonesia, maka Bank hasil penggabungan tersebut

wajib...

wajib memperoleh izin dari Bank Indonesia terlebih dahulu untuk dapat melanjutkan kegiatan Uang Elektronik.

2. Dalam hal Lembaga Selain Bank yang telah memperoleh izin penyelenggaraan kegiatan Uang Elektronik dari Bank Indonesia akan melakukan penggabungan dengan Lembaga Selain Bank yang telah/belum memperoleh izin penyelenggaraan kegiatan Uang Elektronik dari Bank Indonesia, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. jika Lembaga Selain Bank hasil penggabungan adalah Lembaga Selain Bank yang telah memperoleh izin penyelenggaraan kegiatan Uang Elektronik dari Bank Indonesia, maka Lembaga Selain Bank hasil penggabungan tersebut harus melaporkan secara tertulis kepada Bank Indonesia mengenai rencana melanjutkan kegiatan Uang Elektronik.
 - b. jika Lembaga Selain Bank hasil penggabungan adalah Lembaga Selain Bank yang belum memperoleh izin penyelenggaraan kegiatan Uang Elektronik dari Bank Indonesia, maka Lembaga Selain Bank hasil penggabungan tersebut wajib memperoleh izin dari Bank Indonesia terlebih dahulu untuk dapat melanjutkan kegiatan Uang Elektronik.

B. Peleburan

1. Dalam hal Bank yang telah memperoleh izin penyelenggaraan kegiatan Uang Elektronik dari Bank Indonesia akan melakukan peleburan dengan Bank yang telah atau belum memperoleh izin penyelenggaraan kegiatan Uang Elektronik dari Bank Indonesia, Bank hasil peleburan wajib memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia terlebih dahulu untuk dapat melanjutkan kegiatan Uang Elektronik.
2. Dalam hal Lembaga Selain Bank yang telah memperoleh izin penyelenggaraan kegiatan Uang Elektronik dari Bank Indonesia

akan ...

akan melakukan peleburan dengan Lembaga Selain Bank yang telah atau belum memperoleh izin penyelenggaraan kegiatan Uang Elektronik dari Bank Indonesia, Lembaga Selain Bank hasil peleburan wajib memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia terlebih dahulu untuk dapat melanjutkan kegiatan Uang Elektronik.

C. Pemisahan

1. Dalam hal Bank atau Lembaga Selain Bank yang telah memperoleh izin penyelenggaraan kegiatan Uang Elektronik dari Bank Indonesia akan melakukan pemisahan murni, maka Bank atau Lembaga Selain Bank hasil pemisahan murni wajib memperoleh izin dari Bank Indonesia terlebih dahulu untuk dapat melanjutkan kegiatan Uang Elektronik.
2. Dalam hal Bank atau Lembaga Selain Bank yang telah memperoleh izin penyelenggaraan kegiatan Uang Elektronik dari Bank Indonesia akan melakukan pemisahan tidak murni (*spin off*), berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. izin penyelenggaraan kegiatan Uang Elektronik dari Bank Indonesia tetap melekat pada Bank atau Lembaga Selain Bank yang melakukan pemisahan tidak murni (*spin off*). Oleh karena itu Bank atau Lembaga Selain Bank yang melakukan pemisahan tidak murni (*spin off*) harus melaporkan secara tertulis kepada Bank Indonesia mengenai rencana melanjutkan kegiatan Uang Elektronik.
 - b. Bank atau Lembaga Selain Bank hasil pemisahan tidak murni (*spin off*) wajib memperoleh izin dari Bank Indonesia terlebih dahulu untuk dapat melanjutkan kegiatan Uang Elektronik.

D. Pengambilalihan

1. Dalam hal terjadi pengambilalihan terhadap Bank atau Lembaga Selain Bank yang telah memperoleh izin penyelenggaraan kegiatan Uang Elektronik dari Bank Indonesia, maka Bank atau Lembaga

Selain Bank yang akan diambilalih harus melaporkan rencana pengambilalihan tersebut kepada Bank Indonesia.

2. Laporan rencana pengambilalihan tersebut harus dilengkapi dengan informasi yang paling kurang meliputi latar belakang pengambilalihan, pihak yang akan melakukan pengambilalihan, target waktu pelaksanaan pengambilalihan, susunan pemilik dan/atau Pemegang saham pengendali setelah dilakukannya pengambilalihan, serta rencana bisnis setelah dilakukannya pengambilalihan khususnya yang terkait dengan penyelenggaraan kegiatan Uang Elektronik seperti rencana perubahan nama, perubahan struktur organisasi, atau perubahan sistem yang digunakan.
- E. Laporan sebagaimana dimaksud pada butir A.1.a., butir A.2.a., butir C.2.a, dan butir D.1. harus disampaikan kepada Bank Indonesia, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Laporan harus disampaikan bersamaan dengan penyampaian permohonan izin rencana penggabungan, pemisahan, atau pengambilalihan kepada Bank Indonesia atau otoritas pengawas Lembaga Selain Bank yang berwenang.
 2. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1, harus dilampiri dengan dokumen antara lain berupa rencana bisnis setelah penggabungan, pemisahan, atau pengambilalihan, termasuk rencana penggunaan sistem dan pengembangan sistem, kesiapan infrastruktur, dan laporan hasil audit teknologi informasi dari auditor independen dalam hal terjadi pengembangan dan/atau penggabungan sistem yang ada.
- F. Permohonan perizinan sebagaimana dimaksud pada butir A.1.b., butir A.2.b., butir B.1., butir B.2., butir C.1., dan butir C.2.b, harus disampaikan kepada Bank Indonesia, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Permohonan persetujuan wajib disampaikan bersamaan dengan penyampaian permohonan izin rencana penggabungan, peleburan,

atau ...

atau pemisahan kepada Bank Indonesia atau otoritas pengawas Lembaga Selain Bank yang berwenang.

2. Permohonan perizinan sebagaimana dimaksud pada angka 1, harus dilampiri dengan dokumen yang antara lain berupa:
 - a. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik yang independen, untuk Lembaga Selain Bank;
 - b. rencana bisnis setelah penggabungan, peleburan, atau pemisahan, termasuk rencana penggunaan sistem dan pengembangan sistem;
 - c. laporan kesiapan infrastruktur;
 - d. laporan hasil audit teknologi informasi dari auditor independen dalam hal terjadi pengembangan dan/atau penggabungan sistem yang telah ada;
 - e. komposisi kepemilikan saham setelah penggabungan, peleburan, atau pemisahan untuk Lembaga Selain Bank; dan
 - f. rekomendasi otoritas pengawas Lembaga Selain Bank, khusus untuk Lembaga Selain Bank.

G. Pemrosesan permohonan perizinan untuk dapat melanjutkan kegiatan Uang Elektronik sehubungan dengan penggabungan, peleburan, atau pemisahan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bank Indonesia memberikan persetujuan atau penolakan secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kerja terhitung sejak dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap oleh Bank Indonesia.
2. Dalam rangka memberikan izin atau penolakan sebagaimana dimaksud pada angka 1, Bank Indonesia melakukan hal-hal sebagai berikut:

a. pemeriksaan ...

- a. pemeriksaan administratif terhadap kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang diajukan oleh Bank atau Lembaga Selain Bank;
 - b. pemeriksaan (*on site visit*) ke Bank atau Lembaga Selain Bank yang bersangkutan untuk melakukan verifikasi atas kebenaran dokumen yang diajukan dan untuk memastikan kesiapan operasional, jika diperlukan; dan
 - c. dalam hal pemohon berupa Bank, Bank Indonesia meminta rekomendasi kepada otoritas pengawas Bank, paling kurang meliputi kondisi keuangan, tingkat kesehatan, kesiapan operasional dan kepatuhan Bank terhadap ketentuan yang berlaku, termasuk informasi terdapat permasalahan-permasalahan yang dihadapi Bank tersebut.
3. Dalam hal pemeriksaan administratif dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 2.a dan pemeriksaan (*on site visit*) sebagaimana dimaksud pada butir 2.b telah dilakukan, dan dengan mempertimbangkan rekomendasi otoritas pengawas Bank atau Lembaga Selain Bank, Bank Indonesia melakukan:
- a. pemberian izin, jika:
 - 1) berdasarkan hasil pemeriksaan administratif sebagaimana dimaksud pada butir 2.a menunjukkan bahwa dokumen yang diajukan telah lengkap dan telah sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh Bank Indonesia;
 - 2) berdasarkan hasil pemeriksaan (*on site visit*) sebagaimana dimaksud pada butir 2.b, jika ada menunjukkan kebenaran dokumen yang diajukan dan kesiapan operasional; dan
 - 3) otoritas pengawas Bank atau Lembaga Selain Bank merekomendasikan pelaksanaan rencana kegiatan Bank atau Lembaga Selain Bank untuk melanjutkan kegiatan Uang Elektronik.

b. penolakan ...

- b. penolakan, jika:
- 1) berdasarkan hasil pemeriksaan administratif sebagaimana dimaksud pada butir 2.a menunjukkan adanya satu atau lebih dokumen yang tidak lengkap dan/atau tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh Bank Indonesia;
 - 2) berdasarkan hasil pemeriksaan (*on site visit*) sebagaimana dimaksud pada butir 2.b, jika ada menunjukkan adanya ketidakbenaran dokumen yang diajukan dan/atau ketidaksiapan operasional; dan/atau
 - 3) otoritas pengawas Bank atau Lembaga Selain Bank tidak merekomendasikan Bank atau Lembaga Selain Bank untuk melanjutkan kegiatan Uang Elektronik.

XII. PERUBAHAN DIREKSI DAN/ATAU DEWAN KOMISARIS

Dalam hal terdapat rencana perubahan direksi dan/atau dewan komisaris dari Penerbit yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia maka rencana perubahan tersebut harus dilaporkan terlebih dahulu kepada Bank Indonesia. Bank Indonesia dapat meminta untuk mengganti direksi dan/atau dewan komisaris jika nama calon direksi dan/atau dewan komisaris tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada butir II.D.1 dan butir II.D.2 .

XIII. LAIN-LAIN

- A. Hal-hal yang bersifat teknis dan mikro dalam penyelenggaraan kegiatan Uang Elektronik selain yang telah diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini, dapat diatur dan disepakati sendiri oleh industri Uang Elektronik (*Self Regulation Organization - SRO*). Pengaturan yang dilakukan oleh industri Uang Elektronik tersebut sebagai pelengkap dan tidak diperkenankan bertentangan dengan ketentuan Bank Indonesia. Dalam hal SRO telah menyepakati dan menetapkan suatu ketentuan, maka setiap anggota yang tergabung atau pihak yang terkait dengan SRO harus mematuhi dan mengikuti ketentuan yang telah disepakati.

B. Penyampaian ...

- B. Penyampaian permohonan izin penyelenggaraan Uang Elektronik, penyampaian laporan, informasi lainnya, dan/atau surat menyurat disampaikan oleh kantor pusat Bank atau Lembaga Selain Bank kepada:

Bank Indonesia cq. Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran
Gedung D Lantai 2, Kompleks Perkantoran Bank Indonesia
Jl. M.H. Thamrin No. 2
Jakarta – 10350

XIV. PERALIHAN

- A. Bank atau Lembaga Selain Bank yang telah melakukan kegiatan sebagai Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir sebelum diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia ini dan belum memperoleh izin atau penegasan dari Bank Indonesia, wajib memperoleh izin dari Bank Indonesia. Pengajuan permohonan izin wajib disampaikan oleh Bank atau Lembaga Selain Bank paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal diberlakukannya Surat Edaran Bank Indonesia ini. Persyaratan dan tata cara memperoleh izin dari Bank Indonesia mengacu pada Surat Edaran Bank Indonesia ini.
- B. Bank atau Lembaga Selain Bank yang telah melakukan kegiatan sebagai Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir sebelum diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia ini dan telah memperoleh izin atau penegasan dari Bank Indonesia, wajib melaporkan kegiatannya kepada Bank Indonesia dan melengkapi persyaratan sebagai Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak tanggal diberlakukannya Surat Edaran Bank Indonesia ini.
- C. Lembaga Selain Bank yang telah melakukan kegiatan sebagai Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara

Penyelesaian Akhir di wilayah Republik Indonesia sebelum diberlakukannya Surat Edaran Bank Indonesia ini dan belum berbadan hukum Indonesia yang berbentuk perseroan terbatas maka wajib telah berbadan hukum Indonesia yang berbentuk perseroan terbatas paling lambat 2 (dua) tahun sejak tanggal diberlakukannya Surat Edaran Bank Indonesia ini.

- D. Lembaga Selain Bank yang telah memperoleh izin sebagai Penerbit sebelum diberlakukannya Surat Edaran Bank Indonesia ini wajib memenuhi ketentuan mengenai penempatan Dana *Float* sebagaimana dimaksud pada butir VII.H paling lambat dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal diberlakukannya Surat Edaran Bank Indonesia ini.

XV. PENUTUP

Ketentuan dalam Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal 13 April 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

SWD. MURNIASTUTI
DIREKTUR AKUNTING
DAN SISTEM PEMBAYARAN